



**PUTUSAN**

**Nomor 771/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. RIGUNAS AGRI UTAMA**, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 31  
Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal  
Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada :

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding,  
Direktorat Jenderal Pajak.
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan  
Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit  
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. BUDI RAHARDJO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan  
Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No. SKU-1872/PJ./2015 tanggal 28 Mei 2015.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan  
Pajak Nomor Put.56914/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 05 November 2014 yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai  
berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 04 November 2013 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

## I. KETENTUAN FORMAL

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 untuk Tahun Pajak 2005 yang Pemohon Banding terima tanggal 04 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

• Pajak Tidak/Kurang Dibayar	Rp	4.212.003.558
• Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2)	Rp	2.021.761.708
• Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp	<u>6.233.765.266</u>

Bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

2. Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor: 1267/JKT/RAU-KPPTA2/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua pada tanggal 28 Agustus 2013;

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak			
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang			
c. Kredit Pajak			
d. Kompensasi Masa/Tahun *) Pajak Sebelumnya			
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	4.212.003.558	-	4.212.003.558
f. Sanksi Administrasi	2.021.761.708	-	2.021.761.708
g. Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	6.233.765.266	..	6.233.765.266

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yaitu tanggal 04 November 2013;

5. Bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenal pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran 50% atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 yaitu sebesar Rp3.116.882.633,00 dengan copy SSP terlampir pada Lampiran Nomor 3;

## II. PERMOHONAN BANDING

Pokok Sengketa Banding;

Bahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2005 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 di mana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp4.212.003.558,00

Menurut Terbanding (d/h Pemeriksa dan Penelaah Keberatan)

Bahwa Terbanding di dalam proses verifikasi pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp4.212.003.558,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp2.021.761.708,00 sehingga menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp6.233.765.266,00 dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;
2. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 3 Juni 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2005 yang diterbitkan di mana Terbanding menggunakan alasan dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp4.212.003.558,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp2.021.761.708,00 sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp6.233.765.266,00 dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur bahwa: Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutang nya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa: Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutang nya pajak atau



berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang;"

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yang sama mengatur bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Putusan terhadap Saudara Suwir Laut bukan terhadap Pemohon Banding. Dengan demikian pihak Terbanding (Pemeriksa) tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa;

2. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
  - b. Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;



- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
- d. Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- f. Dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;



k. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

l. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi;

m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Tugas Nomor: ST-593/WPJ.06/KP.11/2013 tanggal 08 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor: S-1811/WPJ.06/KP.1109/2013;
- Bahwa dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi kepada Pemohon Banding;
- Bahwa dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir di mana tidak pernah dilakukan diskusi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir;
- Bahwa dengan demikian, maka kewajiban Terbanding (Pemeriksa) Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi;

3. Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Laporan Hasil



Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penugasan Verifikasi;
- 2) identitas Wajib Pajak;
- 3) pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 4) data/informasi yang tersedia;
- 5) materi yang diverifikasi;
- 6) uraian hasil Verifikasi;
- 7) pengujian yang telah dilakukan;
- 8) penghitungan pajak terutang; dan
- 9) simpulan dan usul petugas Verifikasi."

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor: S-1811/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi: "Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak", pada tanggal 03 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 726/JKT/RAU-KPPTA2/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 sehubungan dengan Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tertanggal 03 Juni 2013 kepada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua;

Bahwa melalui Surat Nomor: S-2508/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 12 Juli 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menyampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2005 sudah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam Surat Nomor: S-1811/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;

- Bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, S.E., pada tanggal 17 Mei 2013 dengan hasil pembahasan sebagaimana copy berita acara terlampir;

Bahwa sehubungan dengan Penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan;

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 938/JKT/RAU-KPPTA2/VII/13 tanggal 18 Juli 2013 sehubungan dengan tanggapan atas Surat: S-2508/WPJ.06/KP.1109/2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 kepada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua di mana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Terbanding; Bahwa melalui Surat Nomor: S-2962/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 23 Agustus 2013 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menjawab Surat Tanggapan Pemohon Banding Nomor: 938/JKT/RAU-KPPTA2/VII/13 yang menyatakan:

- a. Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor kohir 00001/204/05/072/13 Tahun Pajak 2005 sudah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam Surat Nomor: S-2508/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan Surat Nomor: S-1811/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- b. Bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak PT. Rigunas Agri Utama, yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, S.E., pada tanggal 17 Mei 2013; Bahwa sehubungan dengan jawaban tersebut di atas, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua tetap tidak menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak dan perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 di mana alasan koreksi dan penerbitan SKPKB ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

7. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2500/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 09 Oktober 2013 dituliskan "sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-782/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 09 September 2013, Nomor: ST-783/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 09 September 2013, dan Nomor: ST-784/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 09 September 2013....."

Bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan dengan nomor tersebut sejak Surat Keberatan Nomor: 1267/JKT/RAU-KPPTA2/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan Surat Tanggapan atas SPUH dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor: 1426/JKT/RAU-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaporkan pada tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 diatur bahwa: "Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan"

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan



keterangan dari Direktur Jenderal Pajak selama proses keberatan sejak pelaporan Surat Keberatan pada tanggal 28 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2500/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;

9. Bahwa mengutip SPUH Nomor: S-2500/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa "mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data..."

Bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan di dalam SPUH dengan nomor tersebut di atas. Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum Surat Keberatan di sampaikan. Dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

10. Bahwa pada tanggal 11 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali Surat Nomor: 1575/JKT/RAU-KWLDJP/XI/13 tanggal 04 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di mana sampai saat Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan kepada Pengadilan Pajak, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dari pihak Kanwil;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPK.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp4.212.003.558,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp2.021.761.708,00 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan Pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

12. Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp4.212.003.558,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp2.021.761.708,00 sehingga jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar sebesar Rp6.233.765.266,00 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak NIHIL;

### III. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenal Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2005 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan SKPKB di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	-
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang	Rp	-
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	-
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	-
Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	-
Jumlah PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar	Rp	NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56914/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 05 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Tahun Pajak 2005 Nomor : 00001/204/05/072/13 tanggal 3 Juni 2013, atas nama: PT Rigunas Agri Utama, NPWP 01.374.856.1-072.000, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 31 Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56914/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 05 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 25 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 17 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 13 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusan pada:

Halaman 106 alinea ke-2, 3, dan 4

“Maka Majelis berpendapat, bahwa yang dapat diajukan keberatan adalah SKPKB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”

“Bahwa Majelis berpendapat bahwa SKPKB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah SKPKB yang diterbitkan bukan yang berasal dari hasil pemeriksaan badan peradilan”

“Bahwa oleh karena SKPKB *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* maka Majelis berpendapat pengajuan surat keberatan dimaksud tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*”

“Bahwa oleh karena Surat Banding merupakan kelanjutan dari Surat Keberatan sedangkan Surat Keberatan tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka secara otomatis Surat Banding juga tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*”

“Bahwa sebagai kesimpulan, Majelis berpendapat:

1. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* dan Undang-Undang Pengadilan Pajak *a quo*, sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan (sengketa pajak) sehingga Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk mengadilinya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *a quo*,



Surat Banding tidak mempunyai dasar hukum atau tidak memenuhi ketentuan formal.

Dan oleh karenanya, pemeriksaan ketentuan formal lainnya dari Surat Banding, Surat Keberatan, maupun ketentuan formal Surat Keputusan Keberatan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta materi sengketa banding tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dengan demikian Surat Banding dinyatakan tidak dapat diterima”

4. Bahwa pendapat Majelis tersebut adalah merupakan satu-satunya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *a quo*. Tidak ada pertimbangan hukum yang lain yang dikemukakan dalam putusannya yang seluruhnya berjumlah 113 halaman tersebut.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sangat sumir dan merupakan kekeliruan yang nyata, dimana Majelis Hakim membangun argumentasi yang tidak tepat, tidak cermat, tidak wajar, tidak terstruktur dan keliru.
6. Bahwa kami ingin menanyakan dasar hukum dari pertimbangan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56914/PP/M.XVA/13/2014 halaman 102 alinea 4 sebagai berikut:

“Bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* ditindaklanjuti oleh dua lembaga, yakni:

1. Kejaksaan Agung untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Suwir Laut selaku penanggung pajak SPT group Perusahaan Asian Agri, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG / Asian Agri Group yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Suwir Laut membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp 1.259.977.695.652,00 = Rp 2.519.955.391.304,00 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun,
2. Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG / Asian Agri Group sebesar Rp 1.259.977.695.652 dengan menerbitkan SKPKB/SKPKBT;”

Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Termohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan dan tidak bisa dan tidak berhak untuk bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56914/PP/M.XVA/13/2014 halaman 104 alinea 2 dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa SKPKB *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa SKPKB *a quo* sama seperti SKPKB pada umumnya sehingga jika Wajib Pajak dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan SKPKB *a quo*, maka prosedur yang harus ditempuh adalah prosedur pajak (mengajukan permohonan keberatan dan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak)

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56914/PP/M.XVA/13/2014 halaman 105 alinea 1 dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 Nomor: 00001/204/05/072/13 tanggal 03 Juni 2013 yang diterbitkan Terbanding adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pengajuan sengketa *a quo* adalah sengketa banding bukan sengketa gugatan. Sedangkan UU PTUN hanya menjelaskan objek sengketa gugatan.

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56914/PP/M.XVA/13/2014 halaman 105 alinea 2 dan 3 dinyatakan sebagai berikut:



“Bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;”

“Bahwa Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spresialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak;”

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas keliru dalam pemahamannya, dimana sesuai dengan ketentuan di atas maka sudah seharusnya SKPKB *a quo* ini diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (*lex specialis*) dimana Undang-Undang tersebut juga sudah mempunyai hukum acara tersendiri.

10. Bahwa pendapat kami dalam point sebelumnya juga didukung oleh Majelis Hakim sendiri sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56914/PP/M.XVA/13/2014 halaman 112 alinea 4 dan 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, dan pendapat hakim masing-masing, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;”

“Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta pengaturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;”

Dalam alinea di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim juga memutuskan perkara SKPKB *a quo* ini dengan menggunakan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 (*lex specialis*) yang seharusnya menjadi dasar dan bukan peraturan lainnya yang bersifat umum (*lex generalis*).

11. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

12. Bahwa Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

13. Bahwa sudah sangat jelas dari bunyi Pasal tersebut di atas dari UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

14. Bahwa Penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 jo Pasal 25 jo Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. \*Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (\*Vide Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dikutip dari Laporan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011). (Catatan dikenal dengan asas *lex specialis* derogat *lex generalis*).

15. Bahwa selain itu, sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 Mengenai Pengadilan Pajak terbit lebih akhir daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Vide TIM KOMPENDIUM BIDANG HUKUM TENTANG LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN Tahun 2011).

16. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP), termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Vide Pasal 31 jo. Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun 2002).

17. Bahwa Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sbb: "Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan karena oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini."

18. Bahwa pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalam peraturan yang sama menetapkan bahwa "Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak."

19. Bahwa menurut pendapat kami, akanlah sangat tidak tepat jika Pengadilan Pajak diharuskan tunduk dengan seluruh aturan UU PTUN karena Pengadilan Pajak telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur hukum acara pengadilannya secara jelas dan terperinci. Terlebih lagi, dapat dilihat dengan jelas bahwa UU PTUN tidak disebutkan dalam bagian konsideran/Mengingat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).

20. Bahwa dengan demikian, secara jelas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki hukum acara persidangan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam UU PP sehingga sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 UU PP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), atas Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak.

21. Bahwa dalam hal ini Keputusan Keberatan secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh DJP (Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding) yang menolak permohonan keberatan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 26 UU KUP dengan demikian Keputusan Keberatan dengan nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
22. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB *a quo* berdasarkan Pasal 25 UU KUP dimana secara tegas di dalam Surat Keputusannya Terbanding menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 25 UU KUP sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melaksanakan proses penelitian keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut yang menghasilkan Keputusan Keberatan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP dan bukan TDD/Tidak Dapat Diproses. Keputusan Keberatan yang diproses sesuai dengan Pasal 26 UU KUP ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
23. Bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKB *a quo* sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku karena Pemohon Banding memenuhi semua ketentuan Pasal Pengajuan Keberatan tersebut di dalam UU KUP. Sehingga sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan yang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak.

24. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak yang menyebutkan adanya pengecualian untuk Keputusan Keberatan yang dapat diajukan Banding. Terlebih lagi seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB halaman 2 butir 3.a juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Permohonan Banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa diproses di Pengadilan Pajak.

25. Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengatakan bahwa Keputusan Keberatan yang mereka terbitkan atas dasar Pasal 26 UU KUP tidak dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu sendiri dan sangat tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

26. Bahwa lebih lanjut, kami mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan yang telah diproses dengan UU KUP dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pengajuan Banding ini adalah atas perkara yang mengandung sengketa pajak karena yang kami ajukan adalah mengenai Keputusan Keberatan yang mengandung NILAI SENKETA PAJAK. Kami meyakini bahwa asas *lex specialis* derogat *lex generalis* harus di terapkan dalam Permohonan Banding kami, karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/2015



gugatan bukan Permohonan Banding. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa di ajukan banding haruslah telah memenuhi ketentuan formal. Sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak melanjutkan proses Pengajuan Banding ini.

27. Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan (tidak mengandung nilai sengketa) bukan Banding (mengandung nilai sengketa). Karena wilayahnya adalah gugatan, maka sangatlah tidak tepat jika Terbanding menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding kami ini tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding.

28. Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang kami tempuh merupakan prosedur yang lazim ada dan memang diatur di dalam proses pemeriksaan dan keberatan berdasarkan ketentuan UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

29. Bahwa penjelasan kami di atas sejalan dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc pada butir 11 halaman 12 (terlampir) yang telah disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A bahwa:

“Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang...oleh karena sifatnya yang khusus, maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal (*fiscal strafrecht*) yang berkaitan dengan hal pajak.....Meski dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Undang-Undang PTUN tidak dapat dikatakan mengikat dalam perkara Pajak, karena dalam perkara Pajak berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.

30. Bahwa dengan demikian putusan pidana Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tidaklah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004 tersebut karena masih terdapat sengketa mengenai besarnya pajak terutang yang tidak pernah disampaikan kepada Perusahaan oleh DJP dan harus berlaku UU Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak.”

Bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh DR Margarito Kamis SH. M.Hum di dalam pendapat hukumnya yang disampaikan selaku Ahli yang telah disumpah di dalam persidangan tanggal 9 September di Majelis IV A dan tanggal 30 September 2014 di Majelis XVI.

31. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang tidak dapat disengketakan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan, yaitu melalui Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (*lex specialis*) yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Pelaksanaan Putusan Banding yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Banding;
- b. Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali;
- c. Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan.

maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf e UU Tata Usaha Negara sebagai ketentuan yang berlaku secara umum (*lex generalis*), tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkara di bidang perpajakan *a quo*.

Dengan demikian, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara *a quo* yang pengajuan keberatannya diputus dengan keberatan *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Keputusan Keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Badan Peradilan tersebut merupakan Objek yang dapat diajukan Banding sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini diperkuat dengan adanya kajian mengenai “Apakah Keputusan Keberatan Atas SKPKB dan SKPKBT yang Diterbitkan dari Putusan Badan Peradilan Merupakan Objek Yang Dapat Dijadikan Banding



Sebagaimana Diatur Dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak” oleh Bapak Tb. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si (terlampir).

32. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam persidangan bahwa Korporasi bukan pihak yang didakwa di dalam Putusan MA tersebut. Hal ini secara nyata dan tegas dinyatakan di dalam Putusan MA halaman 472 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan.”

33. Bahwa dengan demikian, Korporasi tidak pernah disidang karena tidak pernah didakwa, dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Terbanding dengan serta merta menerbitkan SKPKB dan SKPKBT hanya berdasarkan pada Putusan MA tanpa melakukan analisa dan proses pemeriksaan lebih lanjut padahal Terbanding sudah menerbitkan Surat perintah Pemeriksaan Pajak dan Verifikasi sesuai dengan UU KUP, namun dalam kenyataannya Terbanding telah melampaui wewenangnya dengan tidak melakukan proses pemeriksaan pajak dan verifikasi sebagaimana yang diperintahkan oleh UU KUP. Hal ini jelas melanggar ketentuan UU KUP itu sendiri yang seharusnya dijadikan dasar hukum oleh Terbanding dalam penerbitan SKPKB dan SKPKBT *a quo*. Hal ini pun membuktikan bahwa “asas praduga tidak bersalah” yang seharusnya diterapkan oleh semua perangkat peradilan di Indonesia dilanggar oleh perangkat peradilan itu sendiri.

34. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pun sepengetahuan kami, tidak pernah ada pembahasan mengenai detail koreksi dan asal usul perhitungan pajak sebagaimana yang dicantumkan di dalam Putusan MA. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa perkara ini prematur sebagaimana bunyi amar putusan di halaman 591 dari Putusan Pengadilan Negeri nomor. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST sebagai berikut:

“1. Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa; 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.”

35. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, bahwa yang termasuk di dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah



Keputusan yang mengandung nilai sengketa, dimana SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Terbanding mengandung NILAI SENGKETA PAJAK yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding melalui Pengadilan Pajak ini yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya dan karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang harus diterapkan.

Bahwa dengan demikian Pasal 2 huruf e jelas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

36. Bahwa kami telah melampirkan contoh Keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding yang menurut kami adalah termasuk di dalam Pasal 2 huruf e yaitu Keputusan hanya atas Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Keputusan atas Pelaksanaan Putusan MA ini sudah nyata tidak terdapat nilai sengketa dan sesuai dengan bunyi amar Putusan dari MA itu sendiri.

37. Bahwa di dalam Putusan MA Nomor. 2239K/PID.SUS/2012 adalah data yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding dalam penerbitan SKPKB dan SKPKBT dimana menurut ketentuan UU KUP, masih diharuskan untuk melakukan proses pemeriksaan sebelum SKP dapat diterbitkan, dan hasil ini secara substansi masih terdapat nilai sengketa pajak yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terbanding kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan, Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding dan tiga buah surat yang kami sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk meminta perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perhitungan pajak terutang berikut dengan saksinya yang tidak pernah dipenuhi oleh Terbanding. Begitu pula dengan SKPKB *a quo* yang diterbitkan masih perlu dipertanggungjawabkan oleh Terbanding apakah terdapat double koreksi dengan koreksi yang sudah dilakukan di dalam penerbitan SKP terdahulu, bagaimana dengan kompensasi kerugian yang masih bisa dipergunakan dan kredit pajak, apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memperhitungkan hal ini di dalam SKPKB *a quo*.

38. Bahwa pendapat kami juga didukung oleh Hakim Anggota Djangkung



Sudjarwadi, SH LLM sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56914/PP/M.XVA/13/2014 halaman 106 alinea 8 sampai dengan halaman 112 alinea 5 sebagai berikut:

“Bahwa dalam Surat Uraian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor UB-076/WPJ.06/2014 tanggal 18 Maret 2014, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun masih perlu penelitian lebih lanjut pemenuhan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo*, dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;”

“Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputus dengan Keputusan Keberatan *a quo* berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;”

“Bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat Surat Banding Pemohon Banding Nomor 1730/JKT/RAU-PP/XI/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi persyaratan formal banding, termasuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;”

“Bahwa terhadap pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Keputusan Keberatan Nomor KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang merupakan tindak lanjut SKPKB berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan objek sengketa Pengadilan Pajak, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat alasan tersebut tidak tepat dan tidak berdasar sehingga Tidak Dapat Dipertimbangkan karena:



- a. Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* terkait Putusan Pengadilan Negeri lingkungan/ kamar perdata sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2239K/PID.SUS/2012 adalah terkait putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung lingkungan/ kamar pidana sehingga rujukan tersebut tidak tepat, seharusnya lebih tepat merujuk Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* bukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya mengatur lembaga “gugatan” oleh orang atau badan hukum perdata sebagai “Penggugat” dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai “Tergugat”, tidak mengatur lembaga “banding” antara “Pemohon Banding” dengan “Terbanding”. Padahal sengketa *a quo* adalah sengketa banding bukan sengketa gugatan, sehingga rujukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* tidak berdasar dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Undang-Undang Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002 adalah “*Lex Specialis*” terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* sebagai “*Lexi Generalis*”, oleh karena itu pengujian persyaratan formal surat permohonan banding *a quo* harus mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* apabila ketentuan banding belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (cfm. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* yang mengatur : Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara);
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sendiri tidak konsisten memproses Surat Keberatan Pemohon Banding dengan tidak menerapkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, mengakui Surat Keberatan memenuhi syarat formal, sehingga menerbitkan Keputusan Keberatan *a quo*,”  
“Bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Permohon Banding) No. 1730/JKT/RAU-PP/XI/13 tanggal 20 November



2013 terhadap keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) No. KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut) Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;"

"Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* adalah :

- a. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur: Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak,
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur : Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak,
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur : Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding, atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000,
- d. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur : Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,
- e. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo*, yang mengatur : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),
- f. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur: "Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku;"



“Bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa Surat Banding Nomor 1730/JKT/RAU-PP/XI/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi persyaratan formal banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo*, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 maupun Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* (cfm. Surat Uraian Banding No. UB-076/WPJ.06/2014 tanggal 18 Maret 2014), sehingga pemeriksaan sengketa banding dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan materi banding;”

Halaman 109 alinea 2:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp 4.212.003.558 ditambah dengan sanksi administrasi Rp 2.021.761.708 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM, mempertimbangkan pendapat ahli hukum terkait sengketa tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa pendapat hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ref.107/YIM/I&I/14 tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Proses Perkara Pajak dan Putusan Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang menyangkut Asian Agri Group, antara lain sebagai berikut :

Bahwa dengan telah dilakukannya proses hukum pidana yang merupakan upaya hukum terakhir terhadap perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan asas *Ultimum Remedium* seharusnya seluruh upaya hukum baik administrasi maupun pidana telah selesai/final dengan adanya putusan no. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut sehingga apabila



nantinya pihak Direktorat Jendral Pajak tetap mengeluarkan produk hukum seperti SKPKB untuk menagih pajak terutang, maka hal tersebut telah bertentangan dengan asas dan Undang-Undang yang berlaku, karena sesuai asas umum dalam hukum pidana serta menurut Pasal 270 KUHP, bahwa yang dapat melakukan eksekusi suatu putusan Pidana hanyalah Jaksa;

b. Bahwa pendapat hukum Prof. Gunadi, Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkara *a quo* menyatakan, tujuan hukum pajak bukanlah untuk memidana Wajib Pajak tetapi lebih pada upaya untuk mengumpulkan uang mengisi pundi APBN dari sektor pajak yang akan digunakan bagi tujuan pembangunan. Kalau pundi APBN meleset dari yang direncanakan, tentu arah pembangunan yang sudah didesain akan terhambat. Kalau itu terjadi, pada akhirnya tujuan mensejahterakan rakyat melalui pajak akan mengalami kegagalan peranan hukum pajak harus menonjolkan tujuan hukum pada tujuan kemanfaatan dan keadilan dari pada tujuan memidana Wajib Pajak. Tujuan Hukum memang bukan semata-mata untuk kepastian hukum saja, tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk kemanfaatan. Karena itu, wajar bila ada Wajib Pajak yang telah disidik tidak harus dilimpahkan ke pengadilan, tetapi diberi pengampunan asal mau melunasi utang pajak beserta sanksi administrasinya;

c. Bahwa pendapat hukum Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, SH dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, SH MH serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. DR. Philipus M. Hadjon, SH dan Ahli Perpajakan Drs. Sunarto, MSi, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkara *a quo*, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam penegakan hukum pajak;

Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat penerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*), karena sanksi pidana adalah sanksi yang paling berat (obat yang terakhir), apabila Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) telah menerapkan sanksi pidana, melalui penyidikan tindak pidana perpajakan, selanjutnya apabila telah lengkap (P-21) dan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas penyidikan perkara ke



Pengadilan maka secara sadar Terbanding telah memilih tidak menerapkan sanksi administrasi tetapi menerapkan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi pidana perpajakan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semua Pemohon Banding perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* sebagai berikut :

a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan : "... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*Ultimum Remedium*)."

b. *Van de Bunt* mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* memiliki tiga makna, yaitu :

Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.

Kedua, hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).

c. Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* karena pejabat administratiflah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, yang dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan MARI No. 2239K/PID.SUS/2012 dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, tidak lagi dapat dikenakan hukuman lain karena



putusan MARI No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut merupakan putusan dari peradilan pidana

Bahwa pendapat tersebut tidak hanya sejalan dengan pendapat para Ahli Hukum dalam perkara *a quo*, tetapi didasarkan hukum positif yaitu perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* mengatur :

- (1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
- (2) Penghentian tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;

Bahwa penjelasan Pasal 44B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan,
- (2) Cukup jelas;

2. Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* mengatur:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isi tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bahwa penjelasan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* menyatakan:

Penaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun bagi Wajib Pajak yang melanggar



pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi.

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak.

Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-272/PJ./2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Bahwa Hakim Anggota Djungkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat dasar hukum penerbitan SKPKB Terbanding adalah Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo*, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* mengatur: Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, SKPKB tetap diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) menyatakan :

Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak. Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun;

Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib pajak yang disidik oleh PPNS, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan



karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak; Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, SKPKB masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui;

Bahwa Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* mengatur:

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *a quo* menyatakan:

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui;

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SKPKB masih dibenarkan untuk diterbitkan apabila :

- ❖ SKP belum dikeluarkan,
- ❖ Tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan,
- ❖ Dijatuhi pidana Bukan Pidana Perpajakan (misal penyelundupan),
- ❖ Menunjukkan ada objek pajak yang belum dikenai pajak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Tujuannya dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang;

Bahwa oleh karenanya, tidak dibenarkan diterbitkan SKPKB apabila :

❖ Sudah dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan,

❖ Sudah dijatuhi pidana dengan sanksi pidana perpajakan,

❖ Tidak ada objek pajak yang belum dikenai objek pajak;

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung RI No.2239K/PID.SUS/2012 menyatakan :

- a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.241/PID/2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat No.234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012;

Dan mengadili tersendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut, al. LIU CHE SUI, al. ATAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun,
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing:

No	Nama PT	Tahun Pajak	POTENSI KERUGIAN NEGARA		
			PPh Badan	PPh Pasal 26	Jumlah (dalam Rupiah)
7	Rigunas Agri Utama (RAU)	2002	3.714.167.000	2.094.988.040	5.809.155.040
	Rigunas Agri Utama (RAU)	2003	8.747.559.200	5.371.094.914	14.118.654.114
	Rigunas Agri Utama (RAU)	2004	807.287.600	2.621.826.994	3.429.114.594
	Rigunas Agri Utama (RAU)	2005	13.199.459.300	4.212.003.558	17.411.462.858
	RAU		26.468.473.100	14.299.913.506	40.768.386.606

Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp 1.259.977.695.652 = Rp 2.519.955.391.304 (Dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga



ratus empat rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa Suwir Laut al. Liu Che Sui al. ATAK (sebagai wakil 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group) dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan,
  - b. Terdakwa Suwir Laut al. Liu Che Sui al. ATAK ( sebagai wakil 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group) dijatuhi pidana berdasarkan sanksi pidana perpajakan,
  - c. Pajak yang terutang , telah diperoleh kembali ditambah denda,
  - d. Tidak ada objek pajak yang belum dikenai pajak,
- maka dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Tidak Dibenarkan lagi menerbitkan SKPKB;

Bahwa oleh karenanya Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/05/072/13 tanggal 3 Juni 2013 Tahun Pajak 2005;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1614/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2005 Nomor : 00001/204/05/072/13 tanggal 3 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.374.856.1-072.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak , karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasikan dari amar putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 di antaranya yang diputus :

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut " dan kepadanya dijatuhkan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukkan itikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban Konstitusi (Vide Pasal 23 A UUD 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. LIU CHE SUI, al ATAK yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 1 September 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, SE NIP 19730403 200501 1 008 selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung PELNI sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Penerimaan) Kejaksaan : 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V . Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukum denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan ( Vide Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyeterannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final.

3. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*). Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi peralihan kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan yang bersifat *Ultimum Remedium*. Oleh karenanya dalam hukum administrasi penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum (*on rechteg overheidsdaad*), karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/2015



Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (*OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration*).

The concept of **protection of taxpayers' rights** is a function of the broader notion of human rights..... Human rights seek to protect individuals **especially against the exercise of public power**. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for *conflict between the exercise of public power*, on the one hand, and *the need to respect the rights of individual (including corporate) tax payers on the other hand*.

(Terjemahan bebas :Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia.....Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, dilain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal.Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) dipihak lain.

(Lihat :*Kofler, Georg. Et.al, Human Rights and Taxation in Europe and the World.,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116*).

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan



yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*), dan olehkarenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat *lex generalis* sedangkan UU Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e UU PTUN adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran “Lunas” atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon PK sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. RIGUNAS AGRI UTAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56914/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 05 November 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. RIGUNAS AGRI UTAMA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56914/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 05 November 2014;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754